

ANALISIS KETEPATAN INSTRUMEN DALAM PEMBERIAN BEASISWA KARAWANG CERDAS DI KABUPATEN KARAWANG

Ayuni Dwi Lestari¹, Gun Gun Gumilar², Dewi Noor Azijah³

^{1,2,3} Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: ayunidwilestari79@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang telah mengadakan Program wajib belajar 12 tahun yang disebut dengan Beasiswa Karawang Cerdas (Kacer) yang diperuntukan bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Program Karawang Cerdas ini sudah diselenggarakan sejak tahun 2018 dan masih berlaku hingga saat ini. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana ketepatan instrumen dalam pemberian beasiswa karawang cerdas ini berlangsung, dengan dibatasi di tingkat perguruan tinggi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Kata Kunci : Instrumen, Beasiswa Karawang Cerdas

Abstract

The Regional Government of Karawang Regency, through the People's Welfare (Kesra) Regional Secretariat of Karawang Regency, has implemented a 12-year compulsory education program called the Smart Karawang Scholarship (Kacer) which is intended for school and college students. This Smart Karawang program has been held since 2018 and is still valid today. This research will analyze the extent to which the accuracy of the instruments in providing Smart Karawang scholarships takes place, limited to the tertiary level using descriptive qualitative research methods.

Keywords: Instruments, Smart Karawang Scholarship

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan menjadi salah satu aspek berarti dalam menambah kualitas pembangunan nasional, sebab pada dasarnya pendidikan ialah suatu perihal yang utama bagi setiap golongan individu dalam upaya menggapai tingkatan kehidupan yang lebih baik. Sehingga urgensi dari pendidikan ini begitu didukung oleh komponen-komponen bangsa serta Negara Indonesia mau atau seluruh dunia.

Dari data kemdikbudristek mengatakan, sepanjang tahun ajaran 2022/2023 angka jumlah siswa putus sekolah meningkat dari pada tahun sebelumnya ini disebabkan oleh banyak anak yang terlahir dari golongan keluarga yang kurang mampu untuk menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Jumlah siswa putus sekolah dengan rincian; tingkat SD mencapai 40.623 orang, tingkat SMP 13.716 orang, tingkat SMA 10.091 orang, dan SMK 12.404 orang serta sangat disayangkan apabila bagi mahasiswa yang mempunyai potensi dalam bidang akademik yang bagus namun tidak dapat ditingkatkan potensinya yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi (Putri, 2023). Hal ini berarti warga negara Indonesia masih sulit untuk mendapatkan Pendidikan yang layak

Dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi didalam Pasal 76 Ayat (2) menjelaskan untuk mengamanahkan tentang pemenuhan hak mahasiswa yaitu pemerintah harus memberikan; beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; bantuan atau membebaskan biaya pendidikan; dan pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus atau memperoleh pekerjaan. Maka dari itu, sangat penting dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan agar setiap warga negara berhak memperoleh layanan pendidikan yang baik hingga bisa ke jenjang perguruan tinggi. Menyadari dari hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang telah mengadakan Program Beasiswa Karawang Cerdas (Kacer) yang diperuntukan bagi kalangan pelajar dan mahasiswa.

Program Karawang Cerdas ini sudah diselenggarakan sejak tahun 2018 dan masih berlaku hingga saat ini. Kabupaten Karawang memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya melalui program “ Karawang Cerdas “. Program ini dirancang dengan tujuan mulia untuk mendukung potensi pendidikan lokal dan memberikan kesempatan kepada mereka yang membutuhkan.

Berdasarkan berita yang muncul di sosial media seperti berbagai pertanyaan serta kritik mengenai proses seleksi dan pemberian beasiswa. Salah satu aspek yang sering menjadi permasalahan adalah ketepatan instrumen yang digunakan dalam proses penyelenggaraan beasiswa tersebut yakni diatur dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Program Karawang Cerdas. Berdasarkan dari berita online (Bachtiar, 2021) diakses peneliti pada hari sabtu, 10 Februari 2024 dari <https://www.rmoljabar.id/realisasi-beasiswa-karawang-cerdas-tidak-tepat-sasaran-mahasiswa-geruduk-kantor-bupati>

Puluhan Mahasiswa yang tergabung Gerakan Mahasiswa Karawang (Gemak) melakukan sebuah aksi unjuk rasa di depan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Karawang untuk menuntut transparansi dalam program beasiswa Karawang Cerdas. Menurut Koordinator Gemak, Bayu Ginting, realisasi beasiswa untuk siswa berprestasi dan tidak mampu itu banyak yang salah sasaran. Sayangnya kata dia, Pemerintah Kabupaten Karawang hingga kini belum juga menindak lanjuti kasus yang terjadi dari tahun ke tahun itu.

Dapat disimpulkan bahwa banyak pihak merasa instrumen saat ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan kondisi nyata calon penerima, terutama dikalangan mahasiswa. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa instrumen tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan transparansi dalam proses seleksi. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis sejauh mana ketepatan instrumen dalam pemberian beasiswa karawang cerdas ini berlangsung, dengan dibatasi di tingkat perguruan tinggi. Sebab seiring berjalannya program beasiswa karawang cerdas ini pada setiap tahunnya ternyata masih terdapat hambatan atau permasalahan terkait dengan proses penyelenggaraan beasiswa karawang cerdas. Untuk menganalisis dalam permasalahan ketepatan instrumen yang digunakan dalam pemberian beasiswa karawang cerdas, maka peneliti menggunakan teori menurut Riant Nugroho (2014:686-688), terdapat lima ketepatan dalam efektivitas implementasi kebijakan yakni diantaranya tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses, namun peneliti akan memfokuskan pada tiga indikator yakni tepat kebijakan, tepat pelaksana dan tepat target.

METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan objek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang baik secara individu ataupun kelompok. Kemudian penelitian bersifat deskriptif memiliki tujuan untuk membuat deskripsi yang sistematis dan faktual tentang fakta dan sifat objek tertentu. Data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari hasil wawancara, observasi dan studi literatur. Yang didapatkan pada saat observasi dan wawancara dengan aparatur/pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karawang pada tanggal 07 Mei 2024 serta beberapa mahasiswa yang mengikuti beasiswa Karawang Cerdas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan memberikan gambaran dengan menganalisis data yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian dilapangan baik data primer berupa hasil wawancara dengan informan ataupun data sekunder terkait Analisis Ketepatan Instrumen Dalam Pemberian Beasiswa Karawang Cerdas di Kabupaten Karawang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun yang menjadi lokus dalam penelitian ini yaitu Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang dan mahasiswa dengan menggunakan indikator menurut Riant Nugroho (2014:686-688).

1) Tepat Kebijakan

Penyelenggaraan Program Beasiswa Karawang Cerdas ini bertujuan yang dimana sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Karawang mengenai pendidikan yakni untuk meningkatkan IPM dan memastikan keberlanjutan pendidikan bagi Masyarakat Kabupaten Karawang dengan memfasilitasi berupa bantuan peserta didik jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Namun, adanya tantangan utama yang dihadapi dalam program karawang cerdas yaitu dari keterbatasan dana, yang mengharuskan penyelenggaraan seleksi yang ketat ketika jumlah pendaftar sangat banyak. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan, program ini dirancang dan dilaksanakan dengan baik untuk mencapai ketepatan sasaran dalam memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang membutuhkan.

Hal tersebut juga sejalan dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Program Karawang Cerdas menyebutkan bahwa program karawang cerdas bertujuan memberikan fasilitas berupa bantuan dan kemudahan peserta didik jenjang pendidikan

dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap guna memperoleh penghidupan lebih sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia. Berdasarkan hal tersebut, apabila disimpulkan dari pendapat suara mahasiswa-mahasiswa yang ikut dalam program beasiswa karawang cerdas menganggap bahwa Program beasiswa karawang cerdas merupakan langkah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di kabupaten karawang, hal ini tentu menjadi pemecah masalah untuk mengurangi angka putus sekolah/Pendidikan.

Maka dari indikator tepat kebijakan Program Karawang Cerdas yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karawang cukup tepat. Hal ini menjadi pemecah masalah untuk meringankan biaya pendidikan yang sedang mereka tempuh, meskipun ada tantangan terkait keterbatasan dana, kebijakan ini berusaha untuk secara selektif memberikan beasiswa kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi kriteria. Dari pendapat para mahasiswa yang mengikuti beasiswa karawang cerdas menunjukkan bahwa program ini berhasil dalam memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, Program Beasiswa Karawang Cerdas dianggap sebagai langkah tepat dalam mengatasi masalah pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Karawang, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan dan evaluasi berkelanjutan dalam pelaksanaannya.

2) Tepat Pelaksana

Pelaksanaan implementasi kebijakan tidak harus selalu dilakukan oleh pemerintah sendiri. Efektivitas implementasi kebijakan dapat ditingkatkan dengan melibatkan berbagai aktor sesuai dengan karakteristik dan tujuan kebijakan tersebut, dalam penyelenggaraan beasiswa karawang cerdas masuk dalam kategori Kerjasama Pemerintah-Masyarakat/Swasta yaitu melaksanakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi.

Untuk kebijakan-kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat atau sektor swasta sering kali lebih efektif. Kerjasama ini memungkinkan keterlibatan langsung dari masyarakat yang merasakan manfaat kebijakan tersebut dan partisipasi sektor swasta yang dapat menyediakan sumber daya tambahan.

Berdasarkan hal ini bahwa pelaksana Program Beasiswa Karawang cerdas yakni diantaranya Bagian Kesejahteraan Sosial memiliki kewajiban untuk memfasilitasi Program karawang Cerdas pada jenjang Pendidikan dasar hingga perguruan tinggi., disdikpora Bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk memastikan penerima beasiswa mendapatkan manfaat maksimal dari program, Bappeda sebagai bagian anggaran, TIM Beasiswa Karawang Cerdas sebagai TIM verifikasi data calon pendaftar, dan bekerja sama dengan sekolah sebagai tempat untuk membantu TIM dalam pengumpulan berkas, serta bekerjasama dengan bank BJB sebagai pencairan dana beasiswa karawang cerdas. Serta transparansi dalam sistem penerimaan beasiswa sangatlah penting untuk membangun kepercayaan, memastikan keadilan, meminimalkan kecurangan, meningkatkan akuntabilitas, serta memberikan informasi yang jelas, dan mendorong partisipasi yang lebih besar. Program ini sejalan dengan konsep yang diungkapkan oleh Riant Nugroho, di mana implementasi kebijakan dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, serta lembaga swasta dalam hal ini bank, untuk mencapai hasil yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan efisiensi dalam penyaluran beasiswa menjadi fokus utama untuk menjaga integritas program dan memastikan bahwa bantuan pendidikan tepat sasaran. Program Beasiswa Karawang Cerdas adalah contoh sukses dari kebijakan yang diimplementasikan melalui kerjasama antara pemerintah dan berbagai lembaga terkait, termasuk masyarakat dan sektor swasta. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dan penyaluran beasiswa menjadi faktor kunci dalam memastikan program ini berjalan efektif dan efisien. Berdasarkan suara dari informan, menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam profesionalisme dan efisiensi pelaksanaan program, meskipun secara umum bahwa program ini dianggap berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.

3) Tepat Target

Program Beasiswa Karawang Cerdas semula diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karawang No. 66 Tahun 2018 tentang Program Karawang Cerdas, dicabut dengan Peraturan Bupati Kabupaten Karawang No. 33 Tahun 2021 tentang Program Karawang Cerdas, lalu diganti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Karawang No. 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Program Karawang Cerdas, dan dicabut dengan Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Program Karawang Cerdas.

Perubahan-perubahan atas peraturan bupati yang telah dibuat yakni diantaranya pemberhentian sementara bagi pendaftaran jalur covid dan perubahan penanggung jawab dalam program beasiswa karawang cerdas. Perubahan-perubahan ini mencerminkan adanya evaluasi dan pembaruan dalam implementasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program. Namun, penting untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak hanya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya, melainkan benar-benar memperbaiki kelemahan sebelumnya.

Pada tahun 2023, jumlah pendaftar beasiswa karawang cerdas meningkat dari pada tahun sebelumnya yakni mencapai 18.000 pendaftar. Serta anggaran beasiswa karawang cerdas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang sebesar Rp. 20 Miliar dan disalurkan kepada calon penerima sebanyak 9.275 orang. Hal ini diperoleh penulis berdasarkan dari Bagian Kesra Kabupaten Karawang, berikut tabel ini merupakan jumlah penerima beasiswa karawang cerdas dari tahun 2021-2023 :

Tabel 1.1 Jumlah Penerima Beasiswa Karawang Cerdas

No.	Tahun	Tingkat	Jumlah Penerima	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	2021	SD	114	1.000.000	114.000.000
		SMP	85	1.000.000	85.000.000
		SMA	10.941	1.000.000	10.941.000.000
		Perguruan Tinggi	810	6.000.000	4.860.000.000
TOTAL			11.950		16.000.000.000
2.	2022	SD	40	1.000.000	40.000.000
		SMP	277	1.000.000	277.000.000
		SMA	10.737	1.000.000	10.737.000
		Perguruan Tinggi	1.491	6.000.000	8.946.000.000
TOTAL			12.545		20.000.000.000
3.	2023	SD	22	1.000.000	22.000.000
		SMP	413	1.000.000	413.000.000
		SMA	6.695	1.000.000	6.695.000.000
		Perguruan Tinggi	2.145	6.000.000	12.870.000.000
TOTAL			9.275		20.000.000.000

Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas dalam penerima beasiswa karawang cerdas, menunjukkan angka penerima pada Tingkat perguruan tinggi meningkat dari pada angka penerima sebelumnya yakni sebanyak 2.145 mahasiswa dengan anggaran yang dikeluarkan untuk perguruan tinggi sebesar Rp.12.870.000.000 untuk disalurkan kepada semua jalur penerima Tingkat perguruan tinggi.

Kebijakan Program Beasiswa Karawang Cerdas telah diadakan dari tahun 2018 hingga sekarang, tujuan dari program ini ialah guna untuk membantu biaya pendidikan masyarakat karawang dari Tingkat Sekolah Dasar hingga perguruan Tinggi. Target sasaran yang dibuat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Program Karawang Cerdas ini ialah terdapat dua belas jalur dari Tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi yakni diantaranya jalur prestasi akademik, jalur prestasi non-akademik, jalur KETM dan sebagainya.

Salah satu persyaratan jalur Prestasi Akademis untuk Perguruan Tinggi ialah mahasiswa yang mempunyai IPK minimal 3,00 pada dua semester terakhir bagi mahasiswa program Ilmu Sosial dan Humaniora. IPK minimal 2,75 pada dua semester terakhir bagi mahasiswa program Ilmu Sains dan Teknologi, sedangkan jalur prestasi non akademik yang meraih juara 1/2/3 perorangan maupun beregu dalam "Lomba Sains dan Teknologi, Olahraga, Seni minimal tingkat provinsi. Jalur ASN/TNI/Polri minimal untuk ASN yang orangtuanya berpangkat/golongan tertinggi Pengatur Tingkat I (II /d) dibuktikan dengan Surat Keputusan pangkat terakhir dan di legalisasi; untuk TNI yang orangtuanya berpangkat tertinggi Pembantu Letnan Satu dibuktikan dengan Surat Keputusan pangkat terakhir dan di legalisasi; untuk POLRI yang orangtuanya berpangkat tertinggi Ajun Inspektor Polisi Satu dibuktikan dengan Surat Keputusan pangkat terakhir dan di legalisasi. Dan Jalur pendaftaran Keluarga Ekonomi Tidak Mampu terdaftar sebagai peserta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-iVext Generation;

Program Beasiswa Karawang Cerdas telah melalui beberapa tahap evaluasi dan perubahan untuk memastikan bahwa intervensi kebijakan yang dilakukan konsisten dengan rencana awal dan

tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan kebijakan lain. Persyaratan yang jelas dan terperinci menunjukkan kesiapan target untuk diintervensi. Meski demikian, penting untuk terus memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan membawa perbaikan nyata dan tidak sekadar mengulang kebijakan lama. Dalam hal ini bahwa target dan sasaran yang dibuat oleh pemerintah kabupaten karawang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Program Karawang Cerdas telah tepat, hal ini dibuktikan dari Kebijakan yang dibuat untuk memberikan dana beasiswa ini kepada target yang kurang mampu untuk meringankan biaya Pendidikan. Berdasarkan pandangan dari para mahasiswa menunjukkan adanya aspek positif dari kebijakan ini, meskipun ada juga saran untuk memperluas kriteria penilaian agar lebih inklusif terhadap minat dan bakat individu.

SIMPULAN

Program Beasiswa Karawang Cerdas sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Karawang dalam meningkatkan IPM dan keberlanjutan pendidikan bagi masyarakat. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan dana, program ini dirancang dan dilaksanakan dengan baik untuk mencapai ketepatan sasaran. Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2022 menggarisbawahi tujuan untuk memberikan bantuan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pendapat mahasiswa yang ikut serta menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. Keseluruhan, kebijakan ini dianggap tepat dan efektif meskipun masih ada ruang untuk peningkatan dan evaluasi berkelanjutan.

Pelaksanaan program melibatkan kerjasama antara pemerintah dan berbagai aktor seperti institusi pendidikan, Bappeda, TIM Beasiswa Karawang Cerdas, sekolah, dan Bank BJB. Kerjasama ini sesuai dengan konsep yang diungkapkan oleh Riant Nugroho, yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dan penyaluran beasiswa menjadi faktor kunci keberhasilan. Meskipun ada ruang untuk perbaikan dalam profesionalisme dan efisiensi, program ini umumnya berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.

Perubahan peraturan bupati mencerminkan upaya evaluasi dan pembaruan untuk meningkatkan efektivitas program. Peningkatan jumlah pendaftar dan anggaran yang disalurkan menunjukkan tingginya minat dan kebutuhan masyarakat akan beasiswa ini. Persyaratan yang jelas dan terperinci untuk setiap jalur menunjukkan kesiapan target untuk diintervensi. Program ini telah berhasil mencapai target sasaran, yaitu membantu biaya pendidikan masyarakat yang kurang mampu. Namun, ada saran untuk memperluas kriteria penilaian agar lebih inklusif terhadap minat dan bakat individu.

Secara keseluruhan, Program Beasiswa Karawang Cerdas dianggap sebagai langkah tepat dalam mengatasi masalah pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Karawang. Meskipun terdapat tantangan dan ruang untuk perbaikan, program ini telah menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan utama dan memberikan manfaat yang signifikan bagi penerima beasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, S. (2021). Konsep Pendidikan Keluarga Menurut Ki Hadjar Dewantara, 1766-1770.
- Bachtiar, N. (2021, September 23). Realisasi Beasiswa Karawang Cerdas Tidak Tepat Sasaran, Mahasiswa Geruduk Kantor Bupati. Retrieved from Kantor Berita RMOLJABAR: <https://www.rmoljabar.id/realisasi-beasiswa-karawang-cerdas-tidak-tepat-sasaran-mahasiswa-geruduk-kantor-bupati>
- Elvinaro, A. (2010). Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 64-65.
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif.
- Putri, A. A. (2023, Juni 24). Anggaran Pendidikan Tinggi, Namun Angka Putus Sekolah Meningkat. Retrieved Januari 10, 2024, from Good Stats:
- Sugiyono, D. (2021). In Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Wawan, W., Kurniansyah, D., & Febriantin, K. (2021). Efektivitas program karawang cerdas dalam meningkatkan sumberdaya manusia di kabupaten karawang. KINERJA, 18(2), 192-200